



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA. Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 17 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fajri, S.H., dan kawan**, Advokat pada kantor Advokat Ilham Fajri, S.H & Rekan, yang beralamat di Sungai Latung Kampung Jambak, RT 02 RW 02, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan domisili elektronik [ilhamfajri1504@gmail.com](mailto:ilhamfajri1504@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 335/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 4 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**NAMA**, tempat tanggal lahir, Purbalingga, 28 Mei 1995, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ALAMAT, dengan domisili elektronik [donnydharmawan32@gmail.com](mailto:donnydharmawan32@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Desember 2023, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Desember 2023, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 7 Desember 2023;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat memberikan biaya *Iddah* kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai saat Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai saat Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menetapkan Hak Pengasuhan anak bernama NAMA, lahir 21 Desember 2021 adalah kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak bernama NAMA, lahir 21 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan peningkatan/penambahan sebesar 10 % setiap tahun terhitung sejak putus perkara ini sampai anak mandiri/dewasa melalui Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung sepenuhnya biaya Pendidikan dan Kesehatan anak bernama NAMA, lahir 21 Desember 2021 sesuai kebutuhan sampai anak mandiri/dewasa melalui Penggugat;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Panitera Pengadilan Agama Padang sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 7 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang;

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang;

Bahwa kepada kuasa hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang;

Bahwa kuasa hukum Pembanding dan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, tanggal 17 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0342/PAN.PTA.W3-A/HK.2.6/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, Perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023, pada saat putusan dibacakan tanggal 7 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan

*Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini

*Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tingkat Banding (**Ilham Fajri, S.H., dan kawan**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pembanding tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili Pembanding dalam beracara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Dra. Nailul Rahmi, M.Ag.**, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Agustus 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 7 Desember 2023, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat/Pembanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat hamil, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan istri teman Tergugat yang hamil saat masih bekerja. Tergugat jarang memperhatikan Penggugat. Tergugat berkata tidak butuh Penggugat lagi sebagai istri bahkan menjadi beban dari Tergugat. Tergugat ketika emosi sering berkata kasar dan sering pulang kerja lewat jam 9 (sembilan) malam. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

## Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1), Kutipa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (P-2), Fotokopi Akta Keluarga (P-3), dan Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga (T-4), dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan. Terhadap bukti Tertulis Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terhadap bukti saksi Penggugat telah

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi, namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

## Analisis Perceraian

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus dengan Menolak gugatan Penggugat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dibenarkan terjadi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, Dimana untuk melakukan perceraian itu harus adanya alasan-alasan hukum agar perceraian itu dapat dilakukan, dimaksudkan agar perceraian itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Norma inti dari ketentuan tersebut

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, diantara alasan tersebut adalah antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami istri akan rukun dalam membina rumah tangga, yakni terjadinya pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dali gugatannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan yang bernama NAMA, NAMA, dan NAMA, di dalam sidang setelah bersumpah menerangkan bahwa ketiga orang saksi adalah teman Penggugat ketika masih di SMA, saksi tidak kenal dengan Tergugat, hanya saksi ketiga yang kenal dengan Tergugat ketika acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Para saksi tidak ada satupun yang mengetahui tentang keadaan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Saksi juga tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahui Penggugat sekarang berkerja di Bandara Internasional Minangkabau (BIM);

Menimbang, bahwa substansi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di persidangan yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal suami Penggugat dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat, maka Oleh karena itu dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, betul-betul tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sesungguhnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai bukti permulaan atau keterangan dalam perkara *a quo*;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan persidangan, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena sudah tepat dan benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg., tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sedangkan tuntutan Penggugat yang lainnya merupakan asesor dari gugatan pokok, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Pdg. tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dengan:
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**, dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **Riswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

.ttd

**Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Bahrul Amzah, M.H.**

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Riswan, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Drs Syafruddin

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pdg